



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa perusahaan penggilingan padi merupakan produksi yang mempunyai peran vital dalam usaha stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat, oleh karenanya perlu diadakan pengawasan dan atau pembinaan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggilingan Padi/Hueller dan Penyosohan Beras sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Penggilingan Padi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Hueller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas dan atau kewenangan tertentu dibidang Perizinan dan atau Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penggilingan Padi adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras, yang terdiri dari Penggilingan Padi Kecil (PPK), Rice Milling Unit (RMU), Penggilingan Padi Menengah (PPM) dan Penggilingan Padi Besar (PPB) baik yang bersifat menetap maupun penggilingan padi yang bersifat keliling.
7. Penggilingan Padi Kecil (PPK) adalah penggilingan padi dengan kapasitas <0,75 Ton gabah per Jam, dengan rangkaian mesin terdiri dari Husker dan Polisher (H-P) terpisah, sehingga pemindahan gabah pecah kulit (husker) dan polisher dilakukan dengan tenaga manusia.
8. Rice Milling Unit (RMU) adalah penggilingan padi dengan kapasitas 0,75-sd-1 ton/jam Ton/Jam gabah yang rangkaiannya terdiri dari mesin pecah kulit (Husker) dan mesin penyosoh (Polisher) yang menyatu/tidak terpisahkan sehingga proses dari gabah langsung keluar menjadi beras putih.
9. Penggilingan Padi Menengah (PPM) adalah penggilingan padi dengan kapasitas produksi 1 ton – 3 Ton gabah per-jam dengan rangkaian mesin terdiri dari Cleaner, Husker, Separator dan Polisher-Polisher serta Shiffer (C-H-S-P-P-SF)
10. Penggilingan Padi Besar (PPB) adalah : Penggilingan padi 3 Phase atau lebih dengan kapasitas Produksi > 3 Ton gabah per Jam dengan rangkaian mesin terdiri dari : Dryer, Cleaner, Husker, Separator, dan Polisher-Polisher-Polisher serta Suhiffer (D-C-H-S-P-P-P-SF).
11. Surat Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut dengan Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
12. Retribusi Izin adalah retribusi yang dikenakan sebagai biaya atas Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan dan atau usaha penggilingan padi (PPR, RMU, PPM, Dan PPB).
13. Retribusi usaha adalah retribusi yang dikenakan terhadap pelaku usaha untuk setiap pelaksanaan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi (PPK, RMU, PPM Dan PPB).
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
22. Pemohon Izin, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon adalah orang-perorangan dan atau kegiatan untuk melakukan penggilingan padi (PPK, RMU, PPM Dan PPB).
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggilingan Padi, dipungut retribusi atas pemberian Surat Izin untuk melakukan kegiatan dan atau usaha Penggilingan Padi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Surat Izin atas pelaksanaan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi yang terdiri dari Penggilingan Padi Kecil (PPK), Rice Milling Unit (RMU), Penggilingan Padi Menengah (PPM) dan Penggilingan Padi Besar (PPB) baik yang bersifat menetap maupun penggilingan padi yang bersifat keliling

Pasal 4

Subyek retribusi izin adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang memperoleh surat izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan penggilingan padi.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI IZIN

Pasal 5

Retribusi penggilingan padi digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT USAHA

Pasal 6

Tingkat besar dan kecilnya suatu usaha dapat diukur dengan :

- a. Kapasitas giling (Ton Per Jam)
- b. Jumlah jam giling rata-rata setiap tahun